

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 12 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2015 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN
STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

ABSTRAK : Bahwa tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan mampu melayani publik secara maksimal dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nornor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Kelas Jabatan Struktural dan Kelas Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 12 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2015:

Menetapkan Penetapan Kelas Jabatan Struktural Dan Kelas Jabatan Fungsional Umum Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2015.
– Lampiran 1 Halaman.